



Assistance in the selection of village officials in Tirtonirmolo Village, Kapanewon Kasihan, Bantul Regency

Septi Nur Wijayanti¹, Nanik Prasetyoningsih¹, Kelik Iswandi²✉, Ruby Nur Adilla³

¹ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

² Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

³ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

✉ kelikiswandi@mail.ugm.ac.id

 <https://doi.org/10.31603/ce.6444>

Abstract

The existence of a vacancy in the village head office may affect the village's service process. With three vacant village civil service positions, the Government of Tirtonirmolo Village, Kapanewon Kasihan, Bantul Regency, DI Yogyakarta had a vacancy problem. These issues can be resolved by using a selection exam system to pick village authorities. This program aims to provide assistance in the selection process for village officials. Coordination with the village committee, identification and preparation of exam questions, and implementation of the selection of candidates for village authorities are all steps of this service. As a result of this service, a selection system that complies with regional regulations has been developed. The results of the selection are also made transparent by announcing it in front of the selection exam participants and the village selection committee.

Keywords: Village officials; Selection assistance; Vacancies

Pendampingan seleksi pamong kalurahan di Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul

Abstrak

Adanya kekosongan jabatan pamong kalurahan dapat berdampak terhadap proses pelayanan di kalurahan. Permasalahan kekosongan jabatan tersebut dialami oleh Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta dengan adanya tiga jabatan pamong kalurahan yang kosong. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan adanya seleksi pamong kalurahan melalui mekanisme ujian seleksi. Pengabdian ini bertujuan untuk melakukan pendampingan proses seleksi pamong kalurahan. Tahapan dalam pengabdian ini meliputi koordinasi dengan panitia desa, identifikasi dan penyusunan soal ujian, dan pelaksanaan seleksi calon pamong kalurahan. Hasil dari pengabdian tersebut adalah terbentuk mekanisme seleksi yang sudah sesuai dengan peraturan daerah. Transparansi hasil seleksi juga dilakukan dengan mengumumkan hasil seleksi di depan para peserta ujian seleksi dan panitia seleksi kalurahan.

Kata Kunci: Pamong Kalurahan; Pendampingan seleksi; Kekosongan jabatan

1. Pendahuluan

Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ([Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014](#)). Kehadiran undang-undang desa tersebut merupakan bentuk penguatan status desa dan sebagai dasar untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan desa ([Kumalasari & Riharjo, 2016](#)). Selain itu, adanya kewenangan yang dimiliki desa menunjukkan bahwa otonomi desa tetap eksis ([Kushandajani, 2017](#)).

Nomenklatur desa di Daerah Istimewa Yogyakarta diubah menjadi kalurahan yang memiliki arti sebagai kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuh yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon ([Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, 2019](#)). Kelembagaan khusus tersebut merupakan keistimewaan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal usul berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ([Zuliyah & Triwahyuningsih, 2021](#)).

Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum ([Saptawan et al., 2022](#)). Guna menciptakan kesejahteraan umum, maka dibutuhkan suatu lembaga birokrasi yang terdiri dari aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan ([Lanak, 2021](#)). Kalurahan dijalankan oleh seorang lurah yang dibantu oleh pamong kalurahan yang terdiri atas carik, kepala urusan, kepala seksi, dukuh, dan staf. Berdasarkan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan menyebutkan bahwa dukuh memiliki tugas 1) membantu lurah dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya, dan 2) membantu lurah dalam melakukan pemantauan penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten, pemantauan pemanfaatan tata ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten, dan ikut melestarikan kebudayaan di wilayah masing-masing ([Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, 2019](#)). Selain itu, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan bahwa dukuh mempunyai tugas 1) membantu lurah dalam melaksanakan tugas kegiatan lurah, 2) melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, kebudayaan, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, 3) melaksanakan peraturan desa, peraturan lurah, dan keputusan lurah, dan 4) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada lurah ([Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, 2016](#)).

Dukuh memiliki fungsi, yaitu 1) pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah, 2) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah, 3) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, dan melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan ([Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, 2016](#)).

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa tugas dan fungsi dukuh sebagai pamong kalurahan sangat penting. Oleh karena itu, kekosongan jabatan dukuh dapat menghambat pelaksanaan urusan pemerintahan kalurahan. Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami permasalahan tersebut dengan adanya kekosongan jabatan Dukuh I Kalipakis, Dukuh VII Jogonalan Lor, dan Dukuh XI Mrisi. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dibutuhkan mekanisme pengisian kekosongan jabatan pamong kalurahan melalui ujian seleksi pamong kalurahan. Ujian seleksi pamong kalurahan harus bekerja sama dengan pihak ketiga ([Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, 2020](#)). Kerja sama tersebut dapat dilakukan untuk sebagian ataupun seluruh rangkaian seleksi ([Hidayat & Wijayanti, 2020](#)). Lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan bahwa pihak ketiga merupakan lembaga perguruan tinggi yang terakreditasi, atau lembaga pendidikan dan pelatihan milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, pengabdian ini terjadi untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.

2. Metode

Pengabdian masyarakat berupa pendampingan pengisian pamong kalurahan di Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengabdian tersebut dilaksanakan pada 20 November 2021 yang diikuti oleh 10 (sepuluh) peserta yang terdiri dari 2 (dua) peserta calon Dukuh I Kalipakis, 4 (empat) peserta calon Dukuh VII Jogonalan Lor, dan 4 (empat) peserta calon Dukuh XI Mrisi. Pengabdian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

2.1. Koordinasi dengan panitia seleksi kalurahan

Kegiatan koordinasi dengan panitia kalurahan dilakukan sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Koordinasi tersebut guna membahas permasalahan teknis pelaksanaan seleksi pamong kalurahan. Selain itu, koordinasi tersebut menjadi media untuk menyamakan pandangan antara tim pengabdian dengan panitia seleksi kalurahan guna menyusun langkah strategis pelaksanaan program.

2.2. Penyusunan soal ujian tertulis dan praktik

Penyusunan soal ujian tertulis dilakukan setelah mekanisme koordinasi dengan panitia seleksi kalurahan dilakukan. Koordinasi dilakukan dengan tim pendukung pembuat soal ujian. Soal ujian yang disusun oleh tim harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.

2.3. Proses seleksi pamong kalurahan

Proses seleksi pamong kalurahan merupakan serangkaian proses seleksi yang menjadi kewenangan tim pengabdian masyarakat. Tim memiliki kewenangan untuk melakukan proses seleksi yang di mulai dari ujian tertulis, ujian psikologi, ujian wawancara yang di dalamnya termasuk praktik pidato, dan ujian praktik komputer. Serangkaian seleksi tersebut kemudian memperoleh nilai yang diolah untuk ditentukan kandidat peserta yang lolos sesuai dengan peringkat peserta.

3. Hasil dan Pembahasan

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program pendampingan seleksi pamong kalurahan di Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat beberapa rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut terlaksana dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan. Adapun rangkaian kegiatan tersebut meliputi:

3.1. Koordinasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan seleksi pamong kalurahan di Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul dilakukan dengan adanya koordinasi awal dengan pihak kalurahan. Koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan sudut pandang antar pihak dan menyusun langkah strategis pelaksanaan program. Koordinasi dilakukan dengan dua jenis koordinasi, yaitu:

a. Koordinasi internal

Koordinasi internal merupakan koordinasi yang melibatkan tim pelaksana dan tim pendukung pelaksana yang terdiri dari tenaga laboran dan mahasiswa. Koordinasi ini bertujuan untuk membagi tugas dan membahas alur kegiatan. Koordinasi internal dilakukan pada saat pra-kegiatan dan pasca-kegiatan yang bertujuan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan rencana kegiatan selanjutnya.

b. Koordinasi eksternal

Koordinasi eksternal dilakukan antara tim pelaksana dengan mitra yaitu Lurah Tirtonirmolo dan panitia kalurahan. Koordinasi ini dilakukan dengan penyampaian latar belakang, tujuan, dan gambaran umum kegiatan. Panitia seleksi kalurahan memberikan penjelasan kepada tim seleksi mengenai jadwal kegiatan.

Adapun kegiatan dilakukan pada tanggal 20 November 2021. Kegiatan seleksi dilakukan untuk mengisi kekosongan tiga formasi dukuh, yaitu Dukuh I Kalipakis, Dukuh VII Jogonalan Lor, dan Dukuh XI Mrisi. Tahapan pendaftaran dan seleksi administrasi merupakan tugas dan kewajiban dari tim seleksi kalurahan. Tim seleksi kalurahan telah memutuskan bahwa dalam seleksi pamong kalurahan tahun ini diikuti oleh 10 (sepuluh) peserta yang terdiri dari 2 (dua) peserta calon Dukuh I Kalipakis, 4 (empat) peserta calon Dukuh VII Jogonalan Lor, dan 4 (empat) peserta calon Dukuh XI Mrisi. Kegiatan dilangsungkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kasihan. Kerja sama antara Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo dan Tim Pelaksana telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan. Dalam perjanjian tersebut menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak.

3.2. Penyusunan soal seleksi

Penyusunan soal seleksi dilakukan setelah adanya kesepakatan teknis antara tim pelaksana. Soal disusun oleh tim pelaksana dan tim pendukung pembuat soal dengan mekanisme identifikasi materi soal sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan. Adapun materi sesuai dengan pasal tersebut adalah:

a. Tes Tertulis

Tes tertulis merupakan tes yang terdiri dari jenis soal yaitu soal pilihan ganda dan soal uraian. Soal pilihan ganda merupakan soal dengan materi yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pengetahuan umum. Jumlah soal pilihan ganda adalah 100 (seratus) soal dengan rentang nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus). Sedangkan untuk soal uraian merupakan soal dengan materi budaya lokal dan kepemimpinan. Jumlah soal uraian adalah 10 (sepuluh) soal dengan rentang nilai dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus). Adapun bobot nilai dari tes tertulis untuk formasi dukuh adalah 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan bobot nilai seleksi pamong kalurahan.

b. Tes Wawancara

Tes wawancara merupakan tes dengan materi yang terdiri dari visi dan misi, kepemimpinan, *problem solving*, dan praktik pidato. Dalam tes ini, peserta diuji satu persatu dengan tim penguji. Peserta diberikan soal mengenai studi kasus yang sering terjadi di masyarakat. Dari studi kasus yang diberikan, peserta akan dianalisis mengenai kemampuan kepemimpinannya dan pemecahan masalah yang diberikan. Untuk ujian praktik pidato dilakukan dengan mekanisme undian acak terkait dengan tema pidato yang akan dipraktikkan. Tes wawancara memiliki rentang nilai dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus). Bobot nilai dari tes wawancara untuk formasi dukuh adalah 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan bobot nilai seleksi pamong kalurahan.

c. Tes Psikologi

Tes psikologi merupakan tes untuk mengukur psikologis dari seseorang. Tes ini dilakukan melalui kerja sama tim seleksi dengan tenaga teknis laboran (tim pendukung seleksi). Tes psikologi memiliki rentang nilai dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) dan dengan bobot nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari keseluruhan bobot nilai seleksi pamong kalurahan untuk formasi dukuh.

d. Tes Praktik

Tes praktik adalah tes yang diberikan kepada peserta ujian dengan materi berupa keterampilan tertentu disesuaikan dengan formasi lowongan pamong kalurahan yang dibutuhkan dan praktik komputer. Untuk tes praktik komputer diberikan berupa soal dasar-dasar komputer yang mendukung pelaksanaan kinerja ketika nanti peserta dinyatakan lolos seleksi dan mengemban amanat sesuai formasi yang terdaftar. Tes praktik memiliki rentang nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus). Bobot nilai dari tes praktik adalah 35% (tiga puluh lima persen) dari keseluruhan bobot nilai seleksi pamong kalurahan untuk formasi dukuh.

3.3. Pelaksanaan seleksi

Seleksi dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kasihan. Peserta seleksi diwajibkan hadir di lokasi pukul 7.30 WIB. Sebelum seleksi dilakukan, terdapat pembukaan seleksi oleh panitia kalurahan ([Gambar 1](#)) yang dihadiri oleh perwakilan kabupaten, perwakilan kapanewon, perwakilan polsek, perwakilan kodim, tim seleksi, dan panitia seleksi kalurahan.



Gambar 1. Pembukaan acara seleksi pamong kalurahan

Setelah dilakukan pembukaan seleksi, kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan tes tertulis yang dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan alokasi waktu selama 120 (seratus dua puluh) menit. Seluruh peserta seleksi pamong kalurahan hadir dan mengikuti tes tertulis (Gambar 2). tes seleksi berjalan dengan lancar dan diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19.



Gambar 2. Tes tertulis

Setelah dilakukan tes tertulis, peserta seleksi diberikan waktu istirahat selama 15 (lima belas) menit sebelum dilakukan tahapan seleksi berikutnya yaitu tes psikologi. Tes psikologi dipandu oleh psikolog yang merupakan tim pendukung seleksi dengan alokasi waktu selama 90 (sembilan puluh) menit (Gambar 3). Tes psikologi berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya.



Gambar 3. Tes psikologi

Tahapan kegiatan berikutnya adalah istirahat, sholat, dan makan (ishoma). Peserta seleksi diberikan waktu sampai pukul 13.00 WIB untuk ishoma yang kemudian dilanjutkan dengan tes wawancara (Gambar 4). Tes wawancara dilakukan dengan membagi peserta menjadi dua kelompok, masing-masing kelompok memiliki ruangan

berbeda. Dalam tes ini peserta dipanggil satu persatu untuk menghadap penguji. Peserta seleksi diuji oleh tim seleksi sesuai dengan susunan soal tes wawancara.



Gambar 4. Tes wawancara

Setelah dilakukan tes wawancara, peserta diarahkan untuk mengikuti tes praktik (Gambar 5). Pada kesempatan ini, tes praktik dilakukan di ruang laboratorium komputer SMA Negeri 1 Kasihan. Tes praktik berlangsung dengan lancar sampai dengan pukul 15.00 WIB. Dengan berakhirnya tes praktik, maka berakhir pula rangkaian tes seleksi pamong kalurahan.



Gambar 5. Tes praktik

3.4. Pengolahan nilai hasil seleksi

Tahapan selanjutnya adalah pengolahan nilai hasil seleksi. Pada tahapan ini tim seleksi dan tim pendukung seleksi melakukan koreksi atas hasil tes tertulis, tes psikologi, dan tes praktik. Selain itu, tim seleksi juga menyerahkan nilai hasil tes wawancara. Nilai-nilai tersebut kemudian diolah oleh tim seleksi sesuai dengan bobot nilai yang ditentukan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan. Hasil dari pengolahan nilai hasil seleksi kemudian di cetak oleh tim seleksi dan dimasukkan ke dalam amplop yang disegel oleh tim seleksi guna menjaga kerahasiaan hasil seleksi. Alokasi waktu yang digunakan untuk pengolahan nilai hasil seleksi selama 60 (enam puluh) menit.

3.5. Pengumuman hasil seleksi dan penutupan acara

Pengumuman hasil seleksi dilakukan pada pukul 16.00 WIB. Tim seleksi menyerahkan nilai hasil seleksi yang telah diolah kepada panitia seleksi kalurahan. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan kabupaten, perwakilan kapanewon, perwakilan polsek, perwakilan kodim, tim seleksi, dan panitia seleksi kalurahan. Guna memenuhi asas transparansi, setelah dilaksanakan penandatanganan berita acara dan serah terima hasil seleksi, panitia membuka segel amplop hasil seleksi dan dibacakan langsung di depan para peserta seleksi (Gambar 6). Berdasarkan nilai hasil seleksi tersebut, peserta seleksi

yang memperoleh nilai tertinggi ditetapkan sebagai calon pamong kalurahan terpilih sesuai dengan formasi masing-masing.



Gambar 6. Penyerahan hasil seleksi

4. Kesimpulan

Seleksi pamong kalurahan untuk formasi jabatan Duku I Kalipakis, Duku VII Jogonalan Lor, dan Duku XI Mrisi di Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul berjalan dengan lancar. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo yaitu berupa kekosongan jabatan Duku I Kalipakis, Duku VII Jogonalan Lor, dan Duku XI Mrisi telah terselesaikan dengan adanya seleksi pamong kalurahan yang menghasilkan peserta seleksi yang memperoleh nilai tertinggi dalam seleksi pamong kalurahan. Dengan adanya hal tersebut, proses pelayanan masyarakat di padukuhan yang sebelumnya terhambat dapat berjalan normal kembali. Diharapkan peserta seleksi terpilih dapat menjalankan tugas yang diembannya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, program pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan seleksi pamong kalurahan telah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra berupa kekosongan jabatan pamong kalurahan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami berikan kepada Rektor, Kepala LP3M, Dekan Fakultas Hukum, dan Kepala Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan (PK2P) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ucapan terima kasih juga kami berikan kepada mitra dalam pengabdian masyarakat ini yaitu Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, tim pendukung seleksi baik tenaga laboran maupun mahasiswa, dan seluruh peserta seleksi pamong kalurahan.

Daftar Pustaka

- Hidayat, R., & Wijayanti, S. N. (2020). Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance. *Media of Law and Sharia*, 2(1), 1-19.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11), 1-15.

- Kushandajani, K. (2017). Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- Lanak, B. (2021). Peran Perangkat Desa Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Gajahrejo, Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 16–24.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, 1 (2019).
- Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, 1 (2016).
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, 1 (2020).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 1 (2014).
- Saptawan, A., Junaidi, Ermanovida, & Susilowati, R. (2022). Mapping the economic potential of MSMEs to develop the BUMDes business. *Community Empowerment*, 7(4), 673–683.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31603/ce.6580>
- Zuliyah, S., & Triwahyuningsih, T. (2021). The Implementation of Regional Regulations in the Process of Filling in the Village Civil Service. *Jurnal Daulat Hukum*, 4(4), 277–286.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License
